



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen: UNTAG-PM-12.2/18	Prosedur Mutu PROSEDUR PENSIUN PNS	DOKUMEN ISO 9001:2008/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	
Tgl Berlaku: 17-08-2014		Revisi : 01	Hal : 1 dari 3

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU PENSIUN PNS

No Dokumen :

UNTAG-PM-12.2/18

No Revisi :

01

Disiapkan oleh

Ir.H. Abdul Rahmi, M.P.
Kepala BAU

Diperiksa oleh

Ir.H.Ismail Bakrie, M.P.
Ketua LPM

Disahkan oleh

Dr. Marjoni Rachman, M.Si
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa
seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen: UNTAG-PM-12.2/18	Prosedur Mutu PROSEDUR PENSIUN PNS	DOKUMEN ISO 9001:2008/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	
Tgl Berlaku: 17-08-2014		Revisi : 01	Hal : 2 dari 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada karyawan Untag 1945 Samarinda yang berstatus PNS dan memasuki masa pensiun.

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini meliputi pedoman pengajuan sampai pemberian dana pension bagi tenaga kependidikan Untag 1945 Samarinda yang berstatus PNS dan memasuki masa pension.

1.3. Definisi.

Pensiun: seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri (pensiun muda).

1.4. Penanggung Jawab

Kasubag Kepegawaian

1.5. Ketentuan Umum

-



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen: UNTAG-PM-12.2/18	Prosedur Mutu PROSEDUR PENSIUN PNS	DOKUMEN ISO 9001:2008/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	
Tgl Berlaku: 17-08-2014		Revisi : 01	Hal : 3 dari 3

BAB II PROSEDUR PENSIUN PNS

2.1 Alur Proses Pensiun PNS

Data pensiun PNS	1. Kasubag Kepegawaian memberitahukan batas usia pensiun PNS yang memasuki masa pensiun.
Permohonan pensiun	2. Tenaga kependidikan/dosen mengajukan permohonan pensiun dengan mengisi formulir pensiun
Perlengkapan Dokumen	3. Tenaga kependidikan/dosen melengkapi dokumen
Verifikasi Dokumen	4. Bagian Kepegawaian memverifikasi dokumen
Surat Usulan Pensiun	5. Bagian Kepegawaian Universitas membuat surat usulan pensiun ditandatangani Wakil Rektor II kepada Sekjen Kemristekdikti melalui Kopertis Wilayah XI
Monitoring	6. Bagian Kepegawaian memonitor kelanjutan usulan pensiun
Penerimaan dana pensiun	7. Dosen/tenaga kependidikan menerima dana pensiun dari PT.TASPEN

2.2 Dokumen Terkait

- 1) Formulir Pensiun (FM-PM-12.2/18.01)
- 2) Surat Usulan Pensiun (FM-PM-12.2/18.02)